

Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi)

Bambang Suryadi^{1*}, Adam Adam² & Malkan Malkan³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : bambang Suryadi985@yahoo.co.id

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATAKUNCI

Penghulu, Wali, Wali Anak, Luar Nikah

Wali menjadi bagian dalam pernikahan, sehingga wali diposisikan sebagai salah satu rukun yang dianggap penting dalam penentu sahnya akad dalam pernikahan bahkan tidak sah hubungan yang akan mengikat dalam sebuah pernikahan apabila wali tidak dihadirkan. Hal yang demikian, menjadi perhatian juga bagi peran seorang penghulu untuk menentukan wali bagi anak yang lahir di luar nikah. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penghulu dalam penentuan wali anak lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan penghulu dalam penentuan wali anak lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Pendekatan studi kasus dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif serta melalui pengumpulan data secara *field research* dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi merupakan bagian metode pada penelitian ini. Adapun hasil temuan pada penelitian ini, pertama adalah peran penghulu dalam penentuan wali nikah utamanya bagi penentuan wali nikah bagi anak hasil di luar nikah tentu memperhatikan adanya tugas utama dari seorang penghulu sebagai pejabat yang mengawasi pencatatan pernikahan dengan bertujuan agar kecurangan dalam penentuan wali nikah. Kemudian, penelitian ini juga menyimpulkan secara alur pikir dalam menghasilkan pertimbangan seorang penghulu dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil di luar nikah dipengaruhi oleh faktor pendidikan seorang penghulu dan faktor kondisi masyarakat serta letak geografis wilayah.

1. Pendahuluan

Regulasi yang telah berlaku di Indonesia utamanya pada regulasi yang menjadi panduan bagi umat Islam yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada pasal 19 secara intisari mengakui secara hukum terhadap wali dalam sebuah proses pernikahan merupakan bagian dari rukun akad (Abdullah, 1994). Keberadaan dari seorang wali mempelai perempuan menjadi tolak ukur sahnya dalam pernikahan. Sebaliknya, bila keberadaan wali tidak dihadirkan dalam sebuah pernikahan, maka secara sah dalam kedudukan hukum pernikahan tidak akan terjadi (batal) (Azahari, 1997). Wali diposisikan sebagai salah satu rukun yang dianggap penting dalam penentu sahnya akad dalam pernikahan bahkan hubungan yang akan mengikat dalam sebuah pernikahan. Tetapi, menjadi sorotan mengenai problem disebabkan dari akibat pernikahan sebelumnya didahului adanya hubungan orang tua yang melahirkan seorang anak perempuan dari hubungan yang tidak sah bahkan tidak melalui adanya proses pernikahan yang tidak sah. Akibatnya anak perempuan dari hasil hubungan tidak sah

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

ketika beranjak remaja dan matang untuk dipersiapkan menikah dengan seorang laki-laki yang akan dijadikan calon suami mengakibatkan penentuan wali untuk anak perempuan hasil hubungan dari luar pernikahan menjadi salah satu permasalahan besar terjadi kesulitan. Dikarenakan, anak perempuan dapat ditentukan walinya jika anak tersebut lahir dari hasil sebuah pernikahan yang dianggap sah dalam kedudukan hukumnya, seperti halnya telah diuraikan dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan senada pada pasal 99 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan kedudukan anak sah merupakan anak yang dihasilkan dari perkawinan orang tua yang sah. Tetapi, para fuqaha' bersepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinahan adalah anak yang suci dan tidak menanggung beban dosa apapun akibat perbuatan zina "orang tuanya" (Jazuni, 2006).

Menjadi hal perdebatan antara perbedaan penentuan wali anak di luar nikah dari hukum positif dan fikih yang menyatakan bahwa UU 1/1974 dan KHI menyatakan bahwa hak untuk dijadikan sebagai wali si anak adalah wali nasab, tetapi bagi anak perempuan yang sebelumnya lahir di luar pernikahan dari perlakuan kedua orang tua untuk penentuan wali nikah menjadi salah satu polemik tersendiri yang dilihat berdasarkan pandangan fikih, anak yang lahir diluar nikah hubungan nasabnya hanya dibebankan pada garis keturunan ibu. dengan kata lain terputus nasabnya dengan ayah biologisnya. namun apabila anak perempuan tersebut lahir dari hasil hubungan pernikahan yang sah, wajib bagi ayahnya menjadi wali nikahnya (Husna, 2016).

Polemik di atas mengenai pemberian hak wali bagi anak perempuan hasil di luar nikah juga berdampak pada eksistensi salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan absolut untuk menentukan wali dalam pernikahan yaitu keberadaan dari KUA di setiap wilayah negara Indonesia. Pada dasarnya KUA memiliki kewenangan untuk menolak penentuan wali anak dari hasil hamil di luar pernikahan. Dalam sebuah penelitian, faktor penolakan KUA terhadap wali anak dari hasil hamil di luar nikah dikarenakan anak perempuan tersebut masih mempunyai hubungan nasab dengan ibunya serta keluarga dari ibunya, dengan hal itulah KUA berhak menolak perwalian dari ayah yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut (Nuraeniah, 2021).

Sebagai salah satu pengimplementasian bentuk perhatian penghulu dari melaksanakan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain adalah penghulu sebagai pejabat dalam KUA dituntut untuk berinovasi dalam memastikan sahnya dalam sebuah pernikahan utamanya dalam penentuan wali. Misalnya, Penghulu memastikan untuk penentuan wali nikah telah ditempuh dengan baik secara administratif seperti cara melampirkan bukti foto copy dari buku nikah kedua orang tua bagi calon pengantin (Djubaedah, 2012) dan penghulu berhak memanggil kedua orang tua bagi calon pengantin dalam kasus penentuan wali nikah, dikarenakan ingin lebih memastikan secara akurat. Dengan cara ini bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan dalam penentuan wali anak saat menikah (Zulkarnain, 2010).

Uraian yang dijelaskan di atas mengenai penjelasan dari peran penghulu sebagai pejabat fungsional dalam KUA tidak demikian dilaksanakan pada peran penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Bahkan, persyaratan administratif yang dianggap penting dalam penentuan wali nikah seperti bukti foto copy buku nikah kedua orang tua bagi calon pengantin telah diabaikan dalam pelaksanaan administratif di KUA. Kejadian ini akan menyebabkan pelaksanaan dalam penentuan wali nikah di KUA dapat berdampak pada kurang efektif dan efisien pada lembaga yang menangani pengawasan pernikahan. Hal ini juga akan memberikan ruang bebas bagi ayah yang menjadi wali bagi calon pengantin perempuan, padahal calon pengantin perempuan merupakan anak dari hasil hubungan di luar nikah yang di mana mendapatkan pertentangan peraturan perundang-undangan dalam negara ini. Ini yang menjadi dasar temuan secara ilmiah yang membuktikan kelemahan sistem pengawasan pernikahan tepatnya pada isu penentuan wali nikah yang diperankan oleh penghulu sebagai pejabat fungsional di dalam KUA, serta mencederai peran penghulu dalam melaksanakan tugas yang diharapkan dan dicita-citakan dari hakikat peran penghulu dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Penghulu

Secara etimologi, definisi penghulu apabila diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna pejabat yang diposisikan sebagai kepala bidang yang mengurus aspek keagamaan dalam daerah atau mesjid yang di dalam lingkupan mengurus dalam bidang pernikahan (Poerwadarmita 2008). Mendefinisikan penghulu secara istilah yakni seseorang yang diberikan tugas negara untuk melakukan pendataan maupun pemeriksaan administrasi dari awal pendaftaran pernikahan sampai pelaksanaan pernikahan. Di dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 memberikan definisi terhadap penghulu sebagai seseorang yang menjabat dalam di lingkungan Kementerian Agama yang diberikan hak penuh untuk menjabat dan mengemban tugas serta tanggung jawab yang arah tugas serta tanggung jawabnya mengarah kepada pengawasan terhadap pencatatan pernikahan yang di dalamnya mengenai pengawasan nikah/rujuk yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan serta kebutuhan menurut agama Islam dalam kegiatan kepenghuluhan (Menteri Agama RI 2005).

Penghulu dijadikan sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk mencatat pernikahan, maka tugas penghulu dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No. 62 Tahun 2005 dijelaskan sebagai pejabat fungsional yang tugasnya mengarah pada perencana, pengawas, dan pelaksana program yang berhubungan dengan aspek kepenghuluhan seperti merencanakan, mengawasi serta melaksanakan pencatatan, penasehatan, bimbingan, pembinaan, sampai pemantauan terhadap bidang pernikahan (Bunyamin 2012). Selanjutnya, dalam peraturan tersebut juga menjelaskan tugas pokok penghulu selain yang berhubungan dengan pernikahan, di mana penghulu memiliki tugas pokok untuk mengevaluasi dan mengembangkan kegiatan kepenghuluhan sesuai kebutuhan di masyarakat (JDIH BPK RI 2005). Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan tugas baru yang diberikan kepada penghulu sebagai pejabat fungsional yakni melaksanakan kerja sama dalam lintas sektoral terhadap aparat lain dan masyarakat dalam mengembangkan tugas di bidang kepenghuluhan. Bahkan penghulu juga berperan penting dalam tugas BP4 (Millah n.d.).

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Perkawinan 1/1974, bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban orang dalam perkawinan dengan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, undang-undang menghadirkan penghulu sebagai aktor tunggal dalam mengurus pencatatan perkawinan dan pengawasan perkawinan seorang muslim. Untuk memperkuat kedudukan penghulu negara, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan misalnya MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 yang menjadikan penghulu sebagai posisi fungsional. Peraturan ini menetapkan penghulu negara yang berfungsi menyelenggarakan pencatatan perkawinan dan mengawasi pelaksanaan pernikahan muslim. Selain itu, penghulu negara mengacu pada aparatur negara, yang diproyeksikan sebagai satu-satunya pelaku dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan konseling perkawinan. Tetapi, pengakuan penghulu di mata sistem regulasi tidak seaman mendapatkan pengakuan di pandangan masyarakat, dengan adanya tokoh-tokoh berpengaruh lainnya, seperti ulama tradisional, yang memiliki telah tertanam dalam masyarakat. Situasi ini telah menantang posisi penghulu negara dalam menjalankan perannya (Farabi 2020).

2.2 Wali Anak dari Hasil di Luar Pernikahan

2.2.1 Anak yang dibuahi tidak dalam hubungan perkawinan yang sah, namun dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang sah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila anak hasil hubungan di luar nikah itu lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan jika dihitung sejak akad nikah ayah dan ibunya, maka anak itu dinasabkan pada laki-laki yang mengawini ibunya. Namun, apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah ayah dan ibunya, maka anak tersebut dinasabkan hanya pada ibunya. Dasar dari pendapat ini adalah merujuk kepada firman Allah swt dalam QS. al-Ahqaaf (46): 15 dan juga Dalam surah al-Ahqaaf ayat 15 dijelaskan secara komulatif, jumlah mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Sementara dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun atau 24 bulan. Oleh karena itu, masa hamil yang paling sedikit adalah selisih antara 30 dan 24 bulan, yakni 6 bulan. Sehingga, seorang anak menjadi sah apabila lahir minimal 6 bulan setelah akad nikah ayah dan ibunya (Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan n.d.).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nasab anak dapat dilihat dari siapa yang menuai. Apabila anak dilahirkan oleh ibu yang sudah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut statusnya sah dan memiliki nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya tersebut. Namun apabila ibunya tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya. Hal ini didasarkan pada lafal "nikah" yang artinya "setubuh". Sehingga anak yang lahir hanya bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya bukan laki-laki lain yang menikahi ibunya.

Imam Malik berpendapat, anak tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Hal ini Mazhab Maliki juga membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, saudara perempuannya dan keponakan perempuan hasil zina, sebab wanita-wanita tersebut tidak memiliki kaitan nasab secara shar'i dengannya. Begitu pula dengan status pernikahan wanita hamil dalam keadaan zina, Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini karena wanita hamil perlu iddah. Mereka memerlakukan wanita hamil secara umum, termasuk wanita hamil dalam keadaan sah, maupun wanita hamil dalam keadaan zina. Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka

yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai masa dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan (Prabowo 2013).

Imam Ahmad Ibn Hanbali berkomentar perihal nasab bagi wali anak kain hamil yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamilinya. Tetapi sama seperti Mazhab hanafi, Mazhab Hambali ini mengatakan : kita harus ada pemisahan, artinya kita tindakan hak waris dan melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi mahram mereka. Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi. Tapi pada saat yang sama mereka berdua tidak saling waris-mewarisi (Asman 2020).

2.2.2 Anak yang dibuahi dan dilahirkan tidak dalam hubungan perkawinan yang sah.

Secara tegas dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa seorang anak mampu mendapatkan nasab dari ayahnya, di mana ayahnya merupakan suami sah dari ibunya, dan jika anak tersebut lahir lewat dari enam bulan sesudah pernikahan. Apabila anak yang lahir diluar pernikahan yang lahir dari pernikahan yang sah, tetapi kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkan tersebut tidak sama sekali mendapatkan hak nasab dari ayahnya, walaupun anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, lahirnya anak tersebut tetap mendapatkan nasab dengan ibunya. Memahami kasus perwalian untuk anak yang dilahirkan di luar pernikahan (keadaan perempuan saat menikah dalam kondisi hamil), maka ketetapan untuk hak wali nya tetap diberikan kepada pihak yang dikehendaki oleh hukum yakni wali hakim. Wali hakim yang dipilih menjadi wali untuk anak yang lahir di luar nikah telah ditegaskan dalam KHI pasal 100 yang menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungannasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya, ditunjuk wali hakim dalam wali nikah dikarenakan wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan, dan penjelasan ini telah tegas diatur dalam pasal 23 di Kompilasi Hukum Islam (Herawati, Rifanto bin Ridwan 2021).

3. Methodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memilih *field research* (penelitian lapangan) sebagai metode untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Penggunaan penelitian lapangan bertujuan untuk menjelaskan secara intensif dengan keadaan sekarang terhadap siklus interaksi dilingkungan dimulai dari perorangan, kolektif, institusi sampai masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data melalui tiga teknik yakni teknik observasi melalui pengamatan dari peneliti secara langsung terhadap beberapa data awal yang berada di lokasi penelitian, teknik wawancara yang dipilih adalah teknik wawancara semi- struktur secara mendalam, dan teknik dokumentasi merupakan teknik yang mencocokkan hasil observasi dan wawancara dengan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini memanfaatkan teknik analisis data melalui tiga cara yakni reduksi data, teknik penyajian, serta teknik verifikasi data merupakan bagian akhir dalam teknik analisis data dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Peran penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi

Menurut Ismail (kepala KUA Kecamatan Dolo) saat diwawancari, dalam memutuskan masalah wali nikah ini memang tidak boleh terjadi disparitas hukum (2 hukum yang berbeda). Karena aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah diseminarkan oleh ulama se-Indonesia, mayoritas utusan pondok pesantren dan juga perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga KHI ini sudah dianggap sebagai ijma' ulama Indonesia yang diambil berdasarkan aturan fiqih hingga kemudian menjadi sebuah hukum positif. Hukum positif ini diharapkan efektif diberlakukan oleh dan untuk umat Islam. Oleh karena itu, penghulu di KUA Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dalam hal menentukan wali nikah bagi anak hasil nikah hamil ini dengan cara menyerahkan kepada pihak calon mempelai boleh memilih menggunakan KHI yaitu wali nikahnya ayah biologis atau cara yang kedua yaitu menggunakan aturan fiqih yaitu wali nikahnya adalah wali hakim.

Alasan untuk membolehkan memilih pilihan ayah biologis yang digunakan KUA ini karena pada dasarnya ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sudah menjadi pegangan KUA-KUA di seluruh Indonesia dan juga semua Pengadilan Agama (PA), maka KUA harus tunduk pada aturan yang ada pada undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, sehingga ketika terjadi suatu sengketa, maka ada rujukan yang jelas dan kuat. Adapun pilihan yang kedua yaitu menggunakan wali hakim, hal ini didasarkan pada pendapat ulama jumbuh, apalagi masyarakat yang ada di Kecamatan Dolo ini lebih cenderung

manut kiai. Akan tetapi menurut Ismail, memang untuk ikhtiyatnya disarankan tetap memakai wali hakim saja. Kurangnya kesadaran masyarakat yang ada di Kecamatan Dolo dalam hal perwalian anak hasil nikah hamil ini dikarenakan faktor beban malu pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki sehingga perlu diberi pengertian dan penjelasan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan. Tugas moden untuk menjelaskan agar mau mengakui kenyataan yang sebenarnya, tetapi jika masyarakat yang bersangkutan tidak terima maka dibawa ke kantor KUA untuk diberi penjelasan. Adapun metode ijtihad yang digunakan oleh KUA Kecamatan Dolo yaitu dengan mengacu pada kitab-kitab rujukan fiqih misalnya *Bughyatul Musytarsyidin* yang menyatakan bahwa sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan. Dalam berijtihad, ia juga merujuk pada pendapat Imam Syafi'i karena mengambil pendapat yang menjadi pegangan masyarakat Diwek dan kultur masyarakat Diwek yang mayoritas manut kiai karena letak geografis yang dikelilingi beberapa pesantren. Adapun dasar istinbath yang digunakan imam Syafi'i berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

Adapun metode istinbath yang digunakan oleh penghulu KUA Kecamatan Dolo menggunakan 2 macam model yaitu wali nasab berdasarkan KHI dan wali hakim berdasarkan fiqih) yaitu merujuk pada pendapat madzhab Syafi'i yaitu sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan berdasarkan ayat al-Quran al-Baqarah: 233 dan al-Ahqaf: 15. Maka batas minimal bayi bisa lahir adalah 30 bulan – 24 bulan [2 tahun]= 6 bulan sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Langkah yang diambil para penghulu dalam penentuan wali nikah anak nikah hamil, semua penghulu mempunyai kesamaan misi yaitu mewujudkan *maqashid as-syari'ah*. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk mewujudkannya selama perbedaan tersebut bukan pada masalah yang *qoth'i* (pasti). Jadi, dalam masalah anak hasil zina ini bukan anak yang harus disalahkan dan menanggung dosa yang dilakukan ibu bapaknya. Tetapi memang syari'at membuat suatu hukum yang pelik/rumit tentang masalah wali nikah bagi anak hasil nikah hamil dengan tujuan sebagai pembelajaran ke depan supaya siapapun tidak mudah melakukan zina sebab Allah sudah menegaskan bahwa zina termasuk dosa besar.

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi

Yang menjadi pertimbangan penghulu dalam penentuan wali anak lahir di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dipengaruhi oleh dua faktor:

- a. Faktor pendidikan penghulu yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, lebih berani mengambil sikap untuk melakukan istinbath hukum sekalipun hasil istinbath yang dilakukannya berbeda dengan hukum positif, karena merasa perlu untuk mengkaji terlebih dahulu keberadaan pasal-pasal KHI yang berbeda dengan fiqih Syafi'i sebelum diterapkan di masyarakat yang mayoritas muslim di Indonesia menganut madzhab Syafi'i. Tidak bermaksud penghulu yang menggunakan hukum positif yaitu UUP atau KHI tidak mengetahui dasar hukum yang digunakan KHI dalam hal wali nikah ini, tetapi memang alasan mendasar yang dipakai penghulu tersebut adalah lebih pada kesadaran sebagai aparat pemerintah dalam melaksanakan apa yang tertuang dalam undang-undang/KHI sebagai wujud ketaatan pada *ulil 'amri* (pemerintahan).
- b. Kondisi masyarakat dan letak geografis KUA Kecamatan Dolo berada di sekitar beberapa pondok pesantren, sehingga masyarakatnya lebih menganut pada kiai, di samping itu tingkat pendidikan warga sekitar juga beragam. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan penghulu di KUA Kecamatan Dolo mempunyai dua cara dalam menentukan wali nikah anak hasil nikah hamil. Ada kekhawatiran pihak orangtua calon mempelai perempuan (bapak) akan menuntut ke Pengadilan Agama (PA) jika penghulu menggunakan wali hakim untuk wali anaknya. Setelah melihat paparan di atas, dalam pandangan peneliti; bermazhab dan berijtihad merupakan dua hal yang saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan bermazhab untuk masa sekarang ini akan selalu memerlukan ijtihad. Dengan kata lain, meskipun sekelompok umat manusia mengklaim diri mereka bermazhab, namun akan selalu memerlukan praktik ijtihad, tentu dalam pengertian tidak harus *ijtihad mustaqil*.

5. Kesimpulan

Pertama, Pelaksanaan penentuan wali nikah anak hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi yang menjadi peran penghulu setempat telah menerapkan metode misalnya proses pemeriksaan berkas nikah pada surat keterangan wali dan proses ketika sebelum terjadinya akad nikah. Sekalipun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil nikah hamil (ada kalanya wali hakim dan ada akalanya wali nasab/bapak), tetapi ketiga penghulu tersebut sama-sama tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai perempuan) terutama jika ternyata wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim. Seringkali orangtua menyembunyikan status anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan (akibat hubungan zina), faktor malu dan menjaga perasaan sang anak yang menyebabkan orang tua merahasiakannya. Peran penghulu dengan caranya masing-masing untuk meyakinkan orangtua calon mempelai perempuan sehingga tetap terwujud *maqâshid as-Syarî'ah (hifzh an-nafs)*. Serta tidak melupakan apa yang menjadi tugas utama dari seorang penghulu yang salah satu tugas utamanya adalah pengawasan pencacatan pernikahan sebagai bentuk arah kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, mengenai pertimbangan penghulu dalam menentukan perwalian adalah dengan membandingkan tanggal kelahiran anak perempuan yang akan menikah yang tertera dalam akta kelahiran, dengan tanggal pernikahan orang tuanya yang tertera dalam akta nikah kedua orang tuanya. Jika anak perempuan itu lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan orang tuanya, maka sudah jelas jika anak tersebut akibat hubungan tidak sah orang tuanya sebelum melakukan pernikahan yang sah. Pertimbangan penghulu dalam peran untuk menentukan wali nikah anak hasil nikah hamil dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor pendidikan, dan faktor kondisi masyarakat dan letak geografis.

Referensi

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asman. 2020. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Sya'fi Dan Imam Ahmad Bin Hambal)." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 06(01): 5–6.
- Azahari, Raihanag Hj. 1997. "Kuasa Wali Mujbir: Satu Perbincangan." *Jurnal Universiti Malaya* Vol. 5(2): 154.
- Bunyamin, Iskandar. 2012. *Panduan Praktis Penghulu*. Banten: Kementerian Agama.
- Djubaedah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farabi, Al. 2020. "The State Penghulu VS The Non-State Penghulu? The Validity and Implementing Authorities of Indonesian Marriage." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol.17(02): 351–52.
- Herawati, Rifanto bin Ridwan, Lukman Asha. 2021. "Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya)." *el-Ghiroh* Vol. 19(02).
- Husna, Farrial. 2016. "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* Vol. 01(01).
- Jazuni. 2006. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Haniya Press.
- Millah, Asep Sihabul. *Peran Penghulu Dalam Implementasi UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tangerang. <https://dokumen.tips/documents/peran-penghulu-dalam-implementasi-uu-nomor-1974-tentang-perkawinanpdf.html>.
- Nuraeniah, Nina. 2021. "Peran Penghulu KUA Ujungberung Dalam Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Perkawinan." Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.
- Poerwadarmita, W.J.S. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabowo, Bagya Agung. 2013. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20(02): 308.
- Zulkarnain. 2010. "Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan-Jawa Barat)." Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.